



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 4 TAHUN 1982**

TENTANG

**KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,
SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN
DAN KEPALA-KEPALA DUSUN**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara No. 3041);

3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara tahun 1980 No. 84, Tambahan Lembaran Negara No. 3187);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk Kepala Desa, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II untuk Sekretaris Desa, dan Camat atas nama Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II untuk Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
- b. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
- c. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
- d. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur setiap bulannya.
- e. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun adalah pejabat pemerintahan Desa yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksana pelaksanaan tugas pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2). Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam pasal (1), tetap dibayarkan oleh instansi induk.
- (3). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa, dikembalikan ke instansi induknya.

BAB III KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagai dimaksud dalam pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yaitu bagi :

- | | | |
|----|-------------------------------|---------------------|
| a. | Kepala Desa sebesar | Rp. 60.000,-/bulan. |
| b. | Sekretaris Desa sebesar | Rp. 50.000,-/bulan. |
| c. | Kepala Urusan sebesar | Rp. 40.000,-/bulan. |

- d. Kepala Dusun sebesar Rp. 40.000,-/bulan.

Pasal 6

Pegawai Negeri yang dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, yaitu bagi :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| a. Kepala Desa sebesar | Rp. 30.000,-/bulan. |
| b. Sekretaris Desa sebesar | Rp. 25.000,-/bulan. |
| c. Kepala Urusan sebesar | Rp. 20.000,-/bulan. |
| d. Kepala Dusun sebesar | Rp. 20.000,-/bulan. |

Pasal 7

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 tahun sekali setinggi-tingginya sebesar 25% dari jumlah penghasilan akhir, sesuai dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 8

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1). Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan sebulannya.
- (2). Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak, di samping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.

Pasal 10

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 7 tahun untuk Kepala Desa dan 9 tahun untuk Perangkat Desa sebagai pejabat pemerintahan Desa, diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jumlah penghasilan akhir.

Pasal 11

- (1). Biaya pengeluaran sebagai dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2). Dalam rangka penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagai dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dapat diberikan kepada Staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan ini merupakan pedoman untuk penyusunan Peraturan Daerah Tingkat I mengenai kedudukan dan kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 9 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

AMIRMACHMUD